



**PUTUSAN**  
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Psw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAHRIR Bin MANDU;**  
Tempat lahir : Bambaëa;  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan / : Indonesia;  
Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Kelurahan Bambaëa Kecamatan Poleang Timur,  
Kabupaten Bombana;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : MAN;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/01/II/2021/Reskrim tertanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Februari 2021 Nomor : SP.Han/01/II/2021/Reskrim sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 08 Maret 2021 Nomor : TAP-15/P.3.18.3/Eoh.1/03/2021, sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 01 April 2021 Nomor : Print-137/P.3.19/Eoh.2/04/2021, sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 05 April 2021 Nomor 58/Pen.Pid/2021/PN Psw, sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;



5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 06 April 2021 Nomor : 58/Pen.Pid/2021/PN Psw, sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri **tanpa** didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 58/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 05 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 05 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIR Bin MANDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRIR Bin MANDU** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa bersama sama saksi KAMHAR dan YUSRAN (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa bersama sama saksi KAMHAR dan YUSRAN sedang menaiki mobil minibus jenis Daihatsu Sibra habis jalan jalan dari Kabupaten Kolaka dan hendak pulang kembali ke Kabupaten Bombana, dimana posisi terdakwa saat itu adalah sebagai sopir. Bahwa saat melewati daerah desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat, mereka melewati rumah saksi korban H. AMIRUDDIN dan melihat ada 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 KG warna hijau sedang berada di teras halaman rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya karena situasi yang sudah malam dan kondisi jalan yang sepi sehingga terdakwa dan saksi KAMHAR dan saksi YUSRAN sepakat untuk mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 KG tersebut. Kemudian saksi YUSRAN dan saksi KAMHAR turun dari mobil lalu menuju rumah saksi H. AMIRUDDIN dan langsung mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 KG tersebut dan dimasukkan dalam mobil dan diletakkan dibagian belakang. Setelah itu lalu saksi YUSRAN dan saksi KAMHAR masuk kedalam mobil dan mereka bertiga lalu segera pergi dari situ. Bahwa kemudian 10 (sepuluh) tabung gas 3 KG tersebut dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa kondisi saat kejadian adalah malam hari yaitu sekitar pukul 01.00 wita. Bahwa terdakwa bersama sama saksi KAMHAR dan saksi YUSRAN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas warna hijau 3 KG tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi H. AMIRUDDIN dan akibat kejadian tersebut, saksi H. AMIRUDDIN mengalami kerugian senilai Rp 2.500.000( dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP**;

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa bersama sama saksi KAMHAR dan YUSRAN (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo , **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa bersama sama saksi KAMHAR dan YUSRAN sedang menaiki mobil minibus jenis Daihatsu Siga habis jalan jalan dari Kabupaten Kolaka dan hendak pulang kembali ke Kabupaten Bombana., dimana posisi terdakwa saat itu adalah sebagai sopir. Bahwa saat melewati daerah desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat, mereka melewati rumah saksi korban H. AMIRUDDIN dan melihat ada 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 KG warna hijau sedang berada di teras halaman rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya karena situasi yang sudah malam dan kondisi jalan yang sepi sehingga terdakwa dan saksi KAMHAR dan saksi YUSRAN sepakat untuk mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 KG tersebut. Kemudian saksi YUSRAN dan saksi KAMHAR turun dari mobil lalu menuju rumah saksi H. AMIRUDDIN dan langsung mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 KG tersebut dan dimasukkan dalam mobil dan diletakkan dibagian belakang. Setelah itu lalu saksi YUSRAN dan saksi KAMHAR masuk kedalam mobil dan mereka bertiga lalu segera pergi dari situ. Bahwa kemudian 10 (sepuluh) tabung gas 3 KG tersebut dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi;



- Bahwa terdakwa bersama sama saksi KAMHAR dan saksi YUSRAN dalam mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas warna hijau 3 KG tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi H. AMIRUDDIN dan akibat kejadian tersebut, saksi H. AMIRUDDIN mengalami kerugian senilai Rp 2.500.000( dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak** mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Korban H. AMIRUDDIN alias H. AMIR bin AHMAD ALI**, di bawah sumpah di dalam BAP Penyidikan yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa Saksi Korban menerangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban sendiri;
  - Bahwa Saksi Korban menerangkan kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi Korban sudah lupa namun sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di desa Ranokomea, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana;
  - Bahwa Saksi Korban menerangkan adapun barang Saksi Korban yang hilang adalah 10 buah tabung gas LPG ukuran 3kg warna hijau;
  - Bahwa Saksi Korban menerangkan kronologisnya, sebelumnya Saksi Korban membukan pangkalan gas LPG dan pada bulan maret 2020 Saksi Korban mengecek tabung gas milik Saksi Korban dari jumlah seharusnya 195 berkurang tersisa 185 buah;
  - Bahwa Saksi Korban menerangkan tabung gas milik Saksi Korban tersebut Saksi Korban simpan di dalam pekarangan rumah Saksi Korban yang sekaligus Saksi Korban gunakan sebagai pangkalan gas LPG dan kondisi di dalam rumah Saksi Korban tersebut dapat terlihat dan terpantau oleh masyarakat yang lewat;
  - Bahwa Saksi Korban menerangkan kerugian yang Saksi Korban alami adalah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Korban yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban dan tidak menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi Korban;

2. **Saksi HAMZAH Bin BETTA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di depan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ditandatanganinya di dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg berwarna hijau yang Saksi tidak tahu dilakukan oleh siapa, pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa namun kira-kira terjadi di bulan Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban H. AMIRUDDIN di desa Ranokomea, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana;
- Bahwa kronologisnya pada sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita Saksi ditelpon oleh saudara KASDIR dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada yang mencuri tabung gas LPG di rumahnya dengan menggunakan mobil minibus berwarna putih, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah saudara KASDIR dan benar telah terjadi pencurian kemudian tidak jauh dari rumah saudara KASDIR juga telah terjadi pencurian tabung gas LPG di pangkalan milik Saksi Korban H. AMIRUDDIN sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung LPG;
- Bahwa tabung gas milik Saksi Korban H. AMIRUDDIN tersebut disimpan di dalam pekarangan rumah Saksi Korban H. AMIRUDDIN, begitu pula dengan tabung gas milik saudara KASDIR juga disimpan di kios yang ada di dalam pekarangan rumahnya;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saudara KASDIR mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saudara H. AMIRUDDIN mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi;



3. **Saksi Korban KASDIR bin MUH. NAWIR**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban sebelumnya pernah memberi keterangan di depan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ditandatangani di dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau milik Saksi Korban yang terjadi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa namun kira-kira terjadi di bulan Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi di desa Ranokomea, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak tahu siapa yang mencuri tabung gas miliknya namun setelah diperiksa di kepolisian baru saksi tahu yang mencuri adalah TERDAKWA dan kedua temannya;
- Bahwa kronologisnya pada bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban sudah tertidur, lalu Saksi Korban mendengar ada sebuah mobil yang singgah di depan rumah Saksi Korban, kemudian karena Saksi Korban mendengar tabung gas milik Saksi Korban berbunyi lalu Saksi Korban bangun dan ketika Saksi Korban membuka pintu Saksi Korban melihat sebuah mobil minibus warna putih bergegas pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban melihat tabung gas milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa tabung gas milik Saksi Korban tersebut disimpan di dalam pekarangan rumah Saksi Korban yang sekaligus digunakan sebagai kios dan kondisi rumah saksi saat itu tertutup;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi Korban, ada orang lain yang mengalami kejadian pencurian yaitu Saksi Korban H. AMIRUDDIN;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban dan tidak menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi Korban;



4. **Saksi ERMAN bin AMBO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di depan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ditandatangani di dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian tabung gas yang dilakukan oleh TERDAKWA, Lk. YUSRAN bin MUH. YUNUS, dan Lk. KAMHAR bin IDRIS pada waktu yang Saksi sudah lupa kapan, namun seingat Saksi terjadi pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi DT 1563 BK yang telah disewa oleh TERDAKWA bersama dengan Lk. YUSRAN bin MUH. YUNUS, dan Lk. KAMHAR bin IDRIS pada awal bulan Maret 2020, dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil miliknya yang disewa oleh TERDAKWA dan kawan-kawannya akan digunakan untuk mencuri, namun Saksi baru mengetahui setelah diperiksa di kantor Polisi kalau ternyata mobil miliknya yang telah disewa oleh TERDAKWA, Lk. YUSRAN bin MUH. YUNUS, dan Lk. KAMHAR bin IDRIS pada awal bulan Maret 2020 telah digunakan oleh TERDAKWA dan teman-temannya untuk mencuri tabung gas di desa Ranokomea;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi;

5. **Saksi YUSRAN bin YUNUS**, di bawah sumpah di dalam BAP Penyidikan yang keterangannya dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dirinya diperiksa yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi serta Lk. KAMHAR;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa namun kira-kira terjadi di bulan Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di sebuah rumah desa Ranokomea, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kronologisnya, adapun cara Terdakwa, saksi serta Lk. KAMHAR melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya saksi bersama Lk. KAMHAR dan Terdakwa jalan-jalan ke Kolaka, setelah selesai jalan-jalan kami kembali ke Bombana. Kemudian sekitar jam 01.00 Wita pada saat melintas di desa Ranokomea saksi melihat ada rumah yang kondisinya sepi, sehingga saksi meminta Terdakwa untuk berhenti, setelah mobil berhenti lalu saksi berkata *"kita ambil itu tabung"*, lalu Terdakwa dan Lk. Kamhar berkata *"iya"*, setelah itu saksi bersama dengan Lk. KAMHAR turun dari mobil kemudian masuk ke dalam pangkalan gas elpiji mengambil tabung gas sebanyak 10 (sepuluh) buah, saat itu Terdakwa menunggu di mobil untuk antisipasi jika kegiatan kami ketahuan. Setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, kami kembali ke Bambahea, setelah tiba di Bambahea Terdakwa turun dari mobil. Pada saat turun saksi berkata kepada Terdakwa, bahwa nanti hasil penjualannya akan kami bagi juga termasuk bagian untuk Terdakwa, lalu tabung LPG tersebut saksi bawa bersama dengan Lk. KAMHAR ke Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan adapun peran saksi dan Lk. KAMHAR untuk mengambil tabung LPG sedangkan Terdakwa bertugas mengemudikan mobil dan kegiatan ini merupakan kesepakatan kami bertiga;
- Bahwa saksi menerangkan adapun tabung gas elpiji tersebut saksi jual dan memperoleh hasil sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sebuah mobil minibus warna putih milik Lk. DILLA yang kami sewa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

6. **Saksi KAMHAR bin IDRIS**, di bawah sumpah di dalam BAP Penyidikan yang keterangannya dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dirinya diperiksa yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi serta Lk. YUSRAN;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa namun kira-kira terjadi di bulan Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di sebuah rumah desa Ranokomea, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana;
- Bahwa saksi menerangkan kronologisnya, adapun cara Terdakwa, saksi serta Lk. YUSRAN melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya saksi bersama Lk. YUSRAN dan Terdakwa jalan-jalan ke Kolaka, setelah selesai jalan-jalan kami kembali ke Bombana. Kemudian sekitar jam 01.00 Wita pada saat melintas di desa Ranokomea saksi melihat ada rumah yang kondisinya sepi, sehingga saksi YUSRAN meminta Terdakwa untuk berhenti, setelah mobil berhenti lalu saksi berkata "kita ambil itu tabung", lalu Terdakwa dan saksi berkata "iya", setelah itu saksi bersama dengan Lk. YUSRAN turun dari mobil kemudian masuk ke dalam pangkalan gas elpiji mengambil tabung gas sebanyak 10 (sepuluh) buah, saat itu Terdakwa menunggu di mobil untukantisipasi jika kegiatan kami ketahuan. Setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, kami kembali ke Bambaëa, setelah tiba di Bambaëa Terdakwa turun dari mobil. Pada saat turun saksi berkata kepada Terdakwa, bahwa nanti hasil penjualannya akan kami bagi juga termasuk bagian untuk Terdakwa, lalu tabung LPG tersebut saksi bawa bersama dengan Lk. YUSRAN ke Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan adapun peran saksi dan Lk. YUSRAN untuk mengambil tabung LPG sedangkan Terdakwa bertugas mengemudikan mobil dan kegiatan ini merupakan kesepakatan kami bertiga;
- Bahwa saksi menerangkan adapun tabung gas elpiji tersebut saksi jual dan memperoleh hasil sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);  
Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sebuah mobil minibus warna putih milik Lk. DILLA yang kami sewa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **tidak** menghadirkan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA SYAHRIR Bin MANDU** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang ditandatanganinya tanpa di bawah tekanan maupun paksaan;
- Bahwa TERDAKWA mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan TERDAKWA bersama dengan Lk. YUSRAN dan Lk. KAMHAR mengambil 14 (empat belas) tabung gas yang TERDAKWA tidak tahu milik siapa, pada hari dan tanggal yang TERDAKWA sudah lupa kapan, namun sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah rumah pangkalan gas LPG di desa Ranokomea, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana;
- Bahwa kronologisnya sekitar bulan maret 2020 Terdakwa diajak oleh Lk. KAMHAR dan Lk. YUSRAN jalan-jalan ke Kolaka dan TERDAKWA diminta menjadi supir dan kembali ke Bombana, kemudian sekitar pukul 01.00 Wita pada saat melintas di desa Ranokomea TERDAKWA diminta oleh Lk. KAMHAR dan Lk. YUSRAN untuk berhenti dan Lk. YUSRAN berkata "kita ambil itu tabung", lalu TERDAKWA dan Lk. KAMHAR berkata "iya", setelah itu Lk. YUSRAN dan Lk. KAMHAR turun dari mobil kemudian masuk ke dalam rumah mengambil tabung gas LPG sebanyak 4 (empat) buah, saat itu TERDAKWA menunggu di dalam mobil untuk berjaga dan melihat keadaan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, TERDAKWA dan kawan-kawannya bergerak lagi ke pangkalan gas LPG sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah pertama, lalu Lk. YUSRAN dan Lk. KAMHAR turun dari mobil kemudian masuk ke dalam pangkalan gas LPG dan mengambil 10 (sepuluh) tabung gas LPG, setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, TERDAKWA dan kawan-kawannya kembali ke Bambiae lalu tabung LPG tersebut dibawa oleh Lk. KAMHAR dan Lk. YUSRAN untuk dijual dan rencana hasil penjualannya akan TERDAKWA dan kawan-kawannya bagi;
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai supir dan menjaga daerah sekitar sedangkan Lk. KAMHAR dan Lk. YUSRAN bertugas mengambil tabung gas elpiji tersebut;
- Bahwa saat itu TERDAKWA dan kawan-kawannya melakukan pencurian dengan menggunakan sebuah mobil minibus berwarna putih yang sebelumnya telah disewa oleh Lk. KAMHAR dan Lk. YUSRAN;
- Bahwa dalam mencuri tabung gas LPG tersebut, TERDAKWA, Lk. KAMHAR dan Lk. YUSRAN langsung saja mengambil menggunakan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Psw



tangan dan tidak ada merusak benda-benda apapun untuk dapat mengambil tabung gas LPG tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **tidak** mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **tidak** mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **tidak** mengajukan Alat Bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **tidak** mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2020, TERDAKWA sebagai sopir bersama-sama dengan Lk. KAMHAR dan Lk. YUSRAN sedang mengendarai mobil minibus jenis Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi DT 1563 BK Kabupaten Kolaka pada pukul 01.00 WITA dan hendak pulang kembali ke Kabupaten Bombana dan saat melewati daerah desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat, TERDAKWA bersama dengan kawan-kawannya melewati rumah saksi korban H. AMIRUDDIN dan melihat ada 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 KG warna hijau sedang berada di teras halaman rumah tersebut;
- Bahwa saat situasi sudah malam dan kondisi jalan sepi, Lk. KAMHAR dan Lk. YUSRAN turun dari mobil lalu menuju rumah saksi H. AMIRUDDIN dan langsung mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 KG tersebut, lalu dimasukkan dan diletakkan di dalam mobil bagian belakang, lalu Lk. YUSRAN dan Lk. KAMHAR masuk ke dalam mobil dan segera pergi;
- Bahwa kemudian 10 (sepuluh) tabung gas 3 KG tersebut dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa kondisi saat kejadian adalah **malam hari** yaitu sekitar **pukul 01.00 WITA**, TERDAKWA **bersama-sama** dengan saksi KAMHAR dan saksi YUSRAN dalam mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas warna hijau 3 KG tersebut **tanpa seijin** dan sepengetahuan



pemilikinya yaitu saksi H. AMIRUDDIN untuk **dinikmati** hasilnya yaitu dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban H. AMIRUDDIN mengalami kerugian senilai Rp 2.500.000( dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidiaritas**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **363 ayat (1) ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA **SYAHRIR Bin MANDU** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM- 14 /RP-9/Eoh.2/04/2021 beserta berkas perkara atas nama TERDAKWA SYAHRIR Bin MANDU ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;





Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa yang dimaksud di sini adalah orang yang telah melakukan Tindak Pidana, akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**Barang sesuatu**” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memiliki**” dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"waktu malam"** adalah waktu antara setelah matahari tenggelam sampai dengan waktu sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020, TERDAKWA sebagai sopir bersama-sama dengan Lk. KAMHAR dan Lk. YUSRAN sedang mengendarai mobil minibus jenis Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi DT 1563 BK Kabupaten Kolaka pada pukul 01.00 WITA dan hendak pulang kembali ke Kabupaten Bombana dan saat melewati daerah desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat, TERDAKWA bersama dengan kawan-kawannya melewati rumah saksi korban H. AMIRUDDIN dan melihat ada 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 KG warna hijau sedang berada di teras halaman rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saat situasi sudah malam dan kondisi jalan sepi, Lk. KAMHAR dan Lk. YUSRAN turun dari mobil lalu menuju rumah saksi H. AMIRUDDIN dan langsung mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 KG tersebut, lalu dimasukkan dan diletakkan di dalam mobil bagian belakang, lalu Lk. YUSRAN dan Lk. KAMHAR masuk ke dalam mobil dan segera pergi;

Menimbang, bahwa kemudian 10 (sepuluh) tabung gas 3 KG tersebut dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa kondisi saat kejadian adalah **malam hari** yaitu sekitar **pukul 01.00 WITA**, TERDAKWA **bersama-sama** dengan saksi KAMHAR dan saksi YUSRAN dalam mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas warna hijau 3 KG tersebut **tanpa seijin** dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi H. AMIRUDDIN untuk **dinikmati** hasilnya yaitu dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban H. AMIRUDDIN mengalami kerugian senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam **Dakwaan Tunggal** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Permohonan** yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat Surat Dakwaan, Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, sampai kepada Surat Tuntutan dan Permohonan Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan segala peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **TERDAKWA SYAHRIR Bin MANDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dengan pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA SYAHRIR Bin MANDU** oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari **RABU** tanggal **28 APRIL 2021**, oleh **TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **YUSUF WAHYU WIBOWO, S.H.** dan **MAMLUATUL MAGHFIROH, S.H.** masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURMIATY, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh REZA EDIPUTRA, S.H. selaku Penuntut Umum, dan TERDAKWA tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**YUSUF WAHYU WIBOWO, S.H. TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H.**

Hakim Anggota

**MAMLUATUL MAGHFIROH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**NURMIATY, S.H.**